

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jurnalis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan KUHP

Dikka Egisdra, Chepi Ali Firman Z

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

dikkaegisdra@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— Freedom of expression, opinion, freedom of information is the task of the press in carrying out its journalistic activities, freedom of the press is part of freedom of expression, expressing thoughts and opinions according to conscience. A journalist with a journalistic code of ethics carries out his duties in accordance with limiting good and bad things to be reported, legal protection of press freedom is still a question because there is still only a journalist who was sentenced to a criminal sentence for his reporting without going through a process mechanism dispute resolution in advance to fulfill the right of reply and right of correction in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The role of the Press Council in handling issues of press reporting can be used as an intermediary in dispute resolution. The purpose of this research is to find out the process of resolving the secretariat and the function of the press council in dealing with the mass media reporting as well as to find out aspects of criminal law in the mechanism of resolving press disputes. This approach method, is a normative juridical approach, If a dispute arises as a result of press reporting, it should be settled in accordance with the provisions in Law Number 40 of 1999 concerning the Press to fulfill the right of reply and right of correction, because a journalist cannot be sentenced to a criminal sentence for the reporting he made. Because the press company has been appointed responsible for covering the business and editorial fields.

Keywords— *Freedom of the Press, Journalism, the Press Council, Responsible Answer.*

Abstrak— Kebebasan berekspresi, berpendapat, kebebasan informasi merupakan tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, kebebasan pers bagian dari kebebasan berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani. Seorang jurnalis dengan kode etik jurnalistik menjalankan tugasnya sesuai dengan membatasi hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk diberitakan, perlindungan hukum terhadap kebebasan pers masih menjadi pertanyaan karena masih ada saja seorang jurnalis yang dijatuhi hukuman pidana karena pemberitaannya tanpa melalui mekanisme proses penyelesaian sengketa terlebih dahulu untuk memenuhi hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Peran Dewan pers dalam penanganan permasalahan pemberitaan pers bisa dijadikan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dan fungsi dewan pers dalam masalah akibat pemberitaan media massa juga untuk mengetahui aspek hukum pidana dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa akibat pemberitaan pers seharusnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk pemenuhan hak jawab dan hak koreksi, karena seorang jurnalis tidak bisa dijatuhi hukuman pidana atas pemberitaan yang dibuatnya. Karena dalam perusahaan pers sudah ditunjuk penanggung jawab yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Kata Kunci— *Kebebasan Pers, Jurnalistik, Dewan Pers, Pertanggungjawaban.*

I. PENDAHULUAN

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Tugas dan fungsi dari seorang jurnalis dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa, Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, Hiburan, dan kontrol sosial, Disamping fungsi-fungsi tersebut pers nasional dapat berfungsi sebagai Lembaga ekonomi. Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi merupakan manifestasi dari tugas Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Kemerdekaan Pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi, Selain itu Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, dan memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran dalam bangsa, Juga memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menacapai keadilan dan ketertiban.

Perlindungan hukum terhadap kebebasan Pers masih belum terwujud, Ketika Pers melakukan tugasnya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi pers masih dapat di jerat dengan pasal-pasal yang berada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang sering digunakan yaitu mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang

terdapat didalam Pasal 310,311,315,316 KUHP. Seorang Jurnalis dengan Kode Etik telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi mengenai Pers yang bersangkutan untuk membatasi mengenai hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk diberitakan, Menurut I Gede A. B. Wiranata, etika merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang di landasi rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam kontak profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, berperilaku dan bertanggungjawab perbuatannya.

Penjatuhan hukuman pidana kepada seorang jurnalis yang sedang melakukan tugasnya sebagai jurnalistik tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers suatu kesalahan, Pada dasarnya penjatuhan hukuman pidana hanya untuk seseorang yang melakukan melanggar tindakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berada di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Asas *Ultimum remedium* di dalam KUHP yang menjadikan aspek hukum pidana sebagai jalur terakhir. Mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan Pers yang merugikan pihak lain mekanisme penyelesaian sengketa Pers dapat dilakukan dengan melalui hak jawab dan hak koreksi terdapat didalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Ada juga hak tolak yang di berikan kepada Pers.

Seperti kasus pemidanaan terhadap jurnalis media online yaitu M Reza atau Epong Reza atas pemberitaannya Epong Reza dilaporkan kepolisi karena menulis berita di MediaRealitas.com, dengan judul “merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi untuk Perusahaan Raksasa,” Sehingga postingan melalui akun facebook Epong reza telah membuat saksi H Mukhlis merasa sangat malu, terhina dan tercemar nama baiknya, kemudian membuat laporan polisi pada 4 September 2018, Akibat judul yang di buat oleh Epong Reza akhirnya harus di selesaikan melalui Persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen dengan di Jerat Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Epong Reza tidak tepat karena objek perkara adalah sengketa pers. Selain itu pertanggungjawaban atas materi pemberitaan terletak pada pemimpin redaksi bukan reporter yang melakukan peliputan secara langsung.

Dengan demikian Undang-Undang Pers tidak melarang pihak yang merasa dirugikan oleh seorang jurnalis atas pemberitaan pers menumpuh jalur hukum pidana dengan menggugat ke pengadilan, Tetapi para pihak diharuskan memenuhi hak berupa hak jawab dan hak koreksi. Hak ini

wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh perusahaan pers sebagai penanggung jawab dan apabila tidak memenuhinya dapat di ancam pidana dengan denda pidana sebesar Rp.500.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemberitaan yang ditulis seorang jurnalis dapat dikatakan sebagai tindak pidana pers dan Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers yang di lakukan oleh seorang Jurnalis dalam melakukan kegiatan Jurnalistik.

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui proses mekanisme penyelesaian sengketa pers dan Dewan pers di dalam masalah akibat pemberitaan media massa yang di lakukan oleh seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalistik.
2. Untuk mengetahui fungsi aspek hukum pidana dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers mengenai masalah akibat pemberitaan media massa.

II. LANDASAN TEORI

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monoistis dan pandangan dualistis. Pandangan monoistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana mencakup 2 (dua) hal yakni sifat dan perbuatan, sedangkan pandangan Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Ada juga hak tolak yang di berikan kepada Pers.

Ada beberapa penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemberitaan pers. Penyelesaian tersebut adalah optimalisasi Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi. UU Pers menjamin tiap-tiap perusahaan pers untuk melakukan pelayanan hak jawab tatkala ada ketidaksepahaman antara perusahaan pers dan pihak yang merasa dirugikan. Hak Jawab yang selama ini dipahami sebagai bagian dari etika jurnalistik. oleh pembuat undang-undang dinaikan menjadi nilai hukum positif. Apabila Hak Jawab tidak dilayani maka Perusahaan Pers dapat diancam pidana dan denda hingga Rp 500.000.000, Itu artinya. bahwa dengan menggunakan ajaran hukum tentang penafsiran *a contrario*. Maka apabila Hak Jawab itu sudah dilayani. itu berarti persoalan hukum sudah dinyatakan selesai. Inilah spirit fundamental dan roh UU Pers dalam menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers. Sekarang tinggal bagaimana

menghormati dan menempatkan pelayanan Hak Jawab itu secara benar dan profesional.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberitaan Yang Ditulis Seorang Jurnalis Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, penulis menganalisis fakta yang diuraikan diatas, dan juga penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP suatu pemberitaan yang dibuat secara sengaja untuk menghina (menjatuhkan) nama baik dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 207 “Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Berita yang merupakan hasil dari suatu kesengajaan meliputi:

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemasaran.
2. Hasil dari cerita yang dibuat-buat untuk menipu.
3. Adanya unsur itikat buruk, misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Pemberitaan yang disebarkan secara online dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagai perbuatan yang dilarang dalam ITE atau termasuk kedalam *Cyber Crime*.

Dalam pemberitaan yang ditulis oleh seorang jurnalis dapat dikatakan sebagai tindak pidana pers, harus dibuktikan oleh pengadilan yang memeriksa perkara pelaku meliputi:

1. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan.
2. Pelaku mengetahui penghinaannya yang telah ia lakukan didepan umum.
3. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tuju kepada seseorang atau kepada suatu lembaga.

Namun apabila salah satu pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan maka putusan bebas kepada si pelaku. karena tidak terbuktinya suatu kesalahan atau adanya kelalaian yang dilakukan oleh jurnalis dalam melaksanakan tugasnya membuat berita.

B. Pertanggungjawaban Mengenai Delik Pers Dari Pemberitaan Yang Dibuat Jurnalis Didalam KUHP dan UU Pers

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, penulis menganalisis fakta yang diuraikan diatas, dan juga penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 Tentang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mekanisme penyelesaian sengketa pers yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam melakukan kegiatannya dilakukan perama-tama dengan menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab juga wajib melayaninya.

Pelaksanaan Hak jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga Oleh Dewan Pers sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Permasalahan akibat pemberitaan juga dapat diajukan gugatan perdata dilaporkan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu, namun karena mekanisme penyelesaian sengketa pers diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pengadilan maupun penyidik atau jaksa atau hakim harus memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam delik pers adalah dibebankan kepada redaktur, pengecualian apabila pemilik tulisan dari pemberitaan tidak diketahui oleh redaktur maka sesuai ketentuan dalam Pasal 61 dan Pasa 62 KUHP untuk melakukan penyidikan terhadap penerbit atau pencetaklah yang dibebani pertanggungjawaban atas isi yang mengandung sifat melawan hukum dan pada UU Pers maka pembebanan pertanggung jawaban pidana atas delik pers karena pemberitaan dibebankan kepada perusahaan pers.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap suatu pemberitaan harus meliputi unsur unsur pokok yang terdapat pada delik pers adalah perbuatan yang menyampaikan berita dengan objeknya barang cetakan ataupun disebarkan secara online dan bersifat melawan hukum serta isi berita itu telah dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat luas.

V. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Pentingnya peranan Dewan Pers sebagai penengah yang dapat membantu penyelesaian sengketa pers apabila adanya pemberitaan pers yang merugikan seseorang dengan bantuan kepolisian sesuai dengan

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Nomor: 2/DP/MoU/II/2017.

2. Dengan adanya ketentuan dan peraturan yang jelas terhadap proses penyelesaian sengketa pers, maka pihak aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Apabila kasus tersebut merupakan ranah pers maka harus diselesaikan sesuai aturan pers yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chepi Ali Firman Z dan Gilang Perdana, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Bebas dalam tindak pidana pencemaran nama baik Sebagaimana diatur menurut pasal 27 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, Tahun 2018.
- [2] Muhamad Nouple, "Prospek dan Pemberdayaan Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers", *Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate*, Vol.3, No.1, Januari 2018, Cirebon.
- [3] Wiranata, I Gede A.B, *Dasar Dasar Etika dan Moralitas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- [4] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- [5] <https://modusaceh.co/news/epong-reza-mulai-jalani-persidangan/index.html>